



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**BELGIA bin JUMDIYANTO**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Pemadam Kebakaran, tempat kediaman di Jalan Raya Pasir Padi, nomor 119, RT.006, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, sebagai **PEMOHON**;

melawan

**DEWI SARTIKA binti SUHAIMI**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gang Sempit, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, 05 Mei 2017, dengan wali nikah Suhaimi (Ayah Kandung Termohon), dengan mahar berupa cincin emas 10 (sepuluh) mata, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0052/005/V/2017, tanggal 05 Mei 2017, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Raya Pasir Padi, nomor 119, RT.006, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, selama kurang 7 (tujuh) bulan lebih, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 6 (enam) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon mempunyai sifat temperamental, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon setiap Pemohon dan Termohon bertengkar;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan November 2017, dimana Pemohon sedang bekerja dan Termohon sedang dirawat di rumah sakit dikarenakan keguguran. Dan Termohon langsung tiba-tiba marah-marah kepada Pemohon dan meminta cerai kepada Pemohon melalui handphone dikarenakan Termohon menganggap bahwa Pemohon tidak mau mengurus Termohon yang sedang sakit namun ketika Pemohon mau mengurus Termohon dan Termohon tidak mau di urusi oleh Pemohon kecuali di urusi oleh kakak kandung Termohon sendiri;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa setelah kepergian Termohon pada bulan Desember 2017, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah berpisah selama 1 (satu) tahun lebih;

9. Bahwa Pemohon sudah tiga sampai empat kali untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon, namun Termohon tidak mau untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Belgia bin Jumdiyanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dewi Sartika binti Suhaimi) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor 0052/005/V/2017, tanggal 05 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.;

**Bukti Saksi.**

Saksi 1. Irham Agustiam bin Jumdiyanto, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Depati Hamzah, RT.001/RW.001 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, saksi adalah kakak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2017 lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon Jalan Raya Pasir Padi, nomor 119, RT.006, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, selama kurang 7 (tujuh) bulan lebih sampai berpisah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, setahu Saksi setelah menikah sekitar 7 (tujuh) bulan masih rukun, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang saksi tahu adalah Termohon temperamental, suka marah-marah tanpa sebab yang jelas, Termohon menganggap Pemohon tidak mengurusnya ketika Termohon dirawat di Rumah sakit karena keguguran;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan keduanya sudah pisah rumah sejak Desember tahun 2017 lalu sampai sekarang, Termohon pulang kembali ke rumah orang tuanya, keduanya telah berpisah lebih dari 2 (dua tahun lamanya);
- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah, Termohon tidak pernah pulang pada Pemohon dan pernah dijemput tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa setelah keduanya berpisah, Pemohon dengan Termohon sering di damaikan namun tidak berhasil;

Saksi 2. Herman Maulana bin Rusman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Depati Hamzah, RT.006/RW.003 Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2017 lalu;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon Jalan Raya Pasir Padi, nomor 119, RT.006, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, selama kurang 7 (tujuh) bulan lebih sampai berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, setahu Saksi setelah menikah sekitar 7 (tujuh) bulan masih rukun, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang saksi tahu adalah Termohon temperamental, suka marah-marah tanpa sebab yang jelas, Termohon menganggap Pemohon tidak mengurusnya ketika Termohon dirawat di Rumah sakit karena keguguran;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan keduanya sudah pisah rumah sejak Desember tahun 2017 lalu sampai sekarang, Termohon pulang kembali ke rumah orang tuanya, keduanya telah berpisah lebih dari 2 (dua tahun lamanya);
- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah, Termohon tidak pernah pulang pada Pemohon dan pernah dijemput tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa setelah keduanya berpisah, Pemohon dengan Termohon sering di damaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon mempunyai sifat temperamental, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Mei 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Irham Agustiam bin Jumdiyanto dan Herman Maulana bin Rusman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 05 Mei 2017; (Vide P. dan Keterangan saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama telah hidup rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Termohon mempunyai sifat temperamental, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; (Vide Keterangan saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, menurut para saksi sejak bulan November 2017 sampai dengan sekarang, dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi satu sama lain sampai dengan sekarang; (Vide Keterangan saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon, maupun para saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil (Vide Keterangan saksi-saksi Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (BELGIA bin JUMDIYANTO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (DEWI SARTIKA binti SUHAIMI) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- ( empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Ansori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H., dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasnawaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis**

**Ansori, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H**

**M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hasmawaty, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 416.000,00**

(empat ratus sebelas ribu rupiah).